

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Pembuatan Surat Izin Praktek Dokter Gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai 6.000,- yang ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Barito Utara
2. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi dokter dan dokter gigi yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah/pelayanan kesehatan lain secara purna waktu
3. Foto copy ijazah, STR (legalisir) asli oleh KKI
4. Foto copy KTP
5. Foto copy NPWP
6. Foto copy SK pengangkatan bagi PNS, bagi yg Kontrak ada perjanjian kerja sama
7. Surat Keterangan Sehat dari dokter
8. Rekomendasi dari organisasi profesi (PDGI)
9. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 (tiga) lembar
10. Surat Pernyataan memiliki tempat praktik
11. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara
12. Materai Rp 6.000 sebanyak 1 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Pramuka, No.27 73812 051921659

<https://dispmpmsp.baritoutarakab.go.id>

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon datang pada Loker 1 dan Loker 1 memberikan informasi dan formulir permohonan perizinan.
2. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan.
3. Loker 1 menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon.
5. Berkas yang lengkap diberikan tanda terima berkas.
6. Pemeriksaan Tim Teknis, dibuat Berita Acara Pemeriksaan dan rekomendasi.
7. Permohonan tidak disetujui, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon.
8. Permohonan disetujui, izin langsung diproses.
9. Proses cetak surat izin, penandatanganan dan pengadministrasian.
10. Pemohon mengambil dokumen izin.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat izin Praktek Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan kepada Kepala Dinas PMPTSP melalui :

1. Kotak Saran/Pengaduan yang terpasang di samping pintu masuk
2. Telepon/Faximile : 0519 – 21659
3. Email : dpmptsp.barut@gmail.com